

---

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN

### PELAKSANAAN PEBIJAKAN DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN DI DAERAH TAHUN 2024

---

#### I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Indonesia saat ini disebut sebagai darurat Narkoba, sehingga perlu sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN dan PN secara maksimal untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

Maraknya peredaran narkoba ditengah-tengan masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun sosial yang ditimbulkannya telah membuka kesadaran dari berbagai kalangan untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan data tentang penyalahgunaan narkotika di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Tahun 2021 untuk setahun pakai meningkat sebesar 0,15% atau 243.458 orang menjadi 3.662.646 orang di Tahun 2021. Sementara angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai meningkat sebesar 0,17 atau 292.872 orang menjadi 4.827.616 orang di Tahun 2021. Kenaikan signifikan penggunaan narkoba adalah pengguna usia produktif, perempuan dan di perkotaan. Sementara terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam

bentuk deteksi dini dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong.

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadi setiap golongan antar umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara. Di tengah kemajemukan masyarakat dalam perbedaan keyakinan agama ternyata mampu membangun sikap untuk saling menghormati antar pemeluk agama.

Dengan demikian dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, maka perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan

kerukunan umat beragama dan situasi serta situasi di daerah dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6806);
  10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
  11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Barat;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019.
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
  14. DPA-SKPD Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

## **A. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL**

### **1. Maksud**

Kegiatan Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, ini adalah

- a. Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat
- b. Dalam rangka menyamakan persepsi dalam mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan antar dan inter pemeluk agama, sekaligus memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk menjalankan agamanya masing-masing.

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah

- a. Untuk meminimalisir perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- b. Agar perkembangan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama di Sumatera Barat dapat terjalin dengan harmonis serta toleransi antar dan inter umat beragama dapat terjaga dengan baik dan aman.

### **3. Hasil**

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kerukunan hidup umat beragama di Sumatera Barat.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah ini adalah Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

#### **B. METODOLOGI**

Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, adalah Memberikan Pemahaman tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

#### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **A. SUMBER DANA**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

##### **B. PEMANFAATAN DANA**

Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah Tahun 2024 didukung dengan dana sebesar Rp. 130.838.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

1. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi *pencegahan* penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah.
2. Setelah selesai kegiatan maka, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, September 2023

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

  
MUZAHAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681122 199009 1 002